PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BABADAN
DESA POLOREJO
Jl. Cempaka Nomor : 236 Telp. (0352) 485366
PONOROGO

NOMOR : 188.4/ 35 /405.30.3.07/2022

KEPUTUSAN KEPALA DESA : POLOREJO
KECAMATAN : BABADAN
KABUPATEN : PONOROGO

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, MASA BAKTI 2022-2027 DESA POLOREJO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN KEPALA DESA POLOREJO
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.4/ 35 /405.30.03.07/2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, MASA BAKTI 2022-2027 DESA POLOREJO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA POLOREJO,

Menimbang :

a. Dengan berakhirnya kepengurusan LPMD Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan sebagai tindak lanjut Peraturan Desa Polorejo ,Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Desa Polorejo ,Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Polorejo ,Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakatan
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tentang Lembaga Keamasyarakatan Desa dan Kelurahan (lembaran Daerah kabupaten Ponorogo Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Periode 2022 s/d 2027, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA. Mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
c. Membantu pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
d. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

Dipindai dengan CamScanner

e. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. Peningkatan Kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
g. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
h. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dan
i. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta kesehatan lingkungan hidup.

KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT : . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Polorejo
Pada tanggal : 15 Nopember 2022

KEPALA DESA POLOREJO

HARIYANTO

Tembusan :
Yth. 1.Camat Babadan
2.Ketua BPD Desa Polorejo
3.Para Pengurus LPMD dimaksud
Untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA POLOREJO
NOMOR : 188.4/ 35 /405.30.16.07/2022
TANGGAL : 15 Nopember 2022

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DESA (LPMD)

PERIODE 2022 - 2027

DESA POLOREJO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

No.	Nama	Jabatan
1.	Purwandi	Ketua
2 .	Mujtahid,SE	Wakil ketua
3 .	Fathan Zainur Rosyid	Sekretaris
4.	Ma'rifatul Ulum	Bendahara
5.	Moh Cholil	Seksi Agama
6.	Hariono	Seksi Keamanan,Ketentraman dan Ketertiban
7.	Drs.H.Ahmad Nuzul	Seksi Pendidikan dan Perpustakaan
8.	Saiful Mudanap	Seksi Lingkungan Hidup
9.	Drs.H.Siswondo	Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi
10.	Siti Saudah,A.Ma.	Seksi Kesehatan,Kependudukan dan Keluarga Berencana
11.	Hendrik Mutriawan,S.Pdi.	Seksi Pemuda,Olah Raga dan Kesenian
12.	Suyudi Muchsin,S.Ag.	Seksi Kesejahteraan Sosial
13.	Laela Fatimatul Choiriah	Seksi Pemberdayaan Wanita

KEPALA DESA POLOREJO

HARIYANTO

Dipindai dengan CamScanner